

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kasus manipulasi laporan keuangan akibat dari adanya hubungan kerjasama auditor dengan auditee membuat para pengguna laporan menjadi ragu dan investor pun merasa dirugikan. Aksi manipulasi ini menyebabkan menurunnya kualitas audit. Seperti pada kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). AP Marlina, AP Merliyana Syamsul, serta KAP Satrio Bing Eny dan Rekan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian, dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi perusahaannya. Padahal, hasil pemeriksaan OJK tidak demikian sehingga menimbulkan kerugian terutama perbankan.

Menurunnya kualitas audit dapat disebabkan oleh banyak hal, salah satunya ketidaksesuaian audit *fee* yang diberikan. Audit *fee* dapat menimbulkan ancaman, seperti melanggar kode etik profesi akuntan publik, jika diberikan terlalu rendah. Prosedur audit juga tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hoitash, et al. (2007) menemukan bukti terjadinya reduksi kualitas audit apabila terjadinya negosiasi antara auditor dengan pihak manajemen terkait besaran *fee* yang diberikan. Menurut Evan (dalam Chrisdinawidanty, 2016) masih banyak perusahaan yang tidak mencantumkan audit *fee* dalam laporan keuangannya. Padahal pada perusahaan luar negri, sebagian besar perusahaan telah mencantumkan berapakah audit *fee* yang diberikan kepada Akuntan Publik. Permasalahan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam peraturan tentang berapakah besaran audit yang harus dituntut Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya, sehingga audit *fee* hanya bisa bergantung kepada tawar menawar antara auditor dengan auditee. Menurut Mulyana (2013) selaku Anggota Tim AdHoc IAPI Dana Kampanye Pemilu menyatakan permintaannya atas peningkatan mutu audit *fee* yang wajar, namun audit itu dilakukan Akuntan Publik yang terdaftar di IAPI. Para Akuntan Publik harus mengaudit kepatuhan dan prosedur yang disepakati oleh (AUP/Audit Berdasar Perjanjian), tetapi masih berhubungan dengan besaran biaya audit yang masih belum jelas. Jumlah biaya Akuntan Publik yang mengaudit dana kampanye ini ternyata sampai sekarang masih terjadi proses tawar-menawar antara KPU dengan IAPI. Awal mulanya dikarena KPU masih menggunakan standar *fee* audit dana kampanye Pemilu 2009, yang saat itu Akuntan Publik hanya melakukan AUP tanpa audit kepatuhan.

Audit *tenure* yang cukup lama dapat menghalangi independensi auditor dan menurunkan kualitas audit, seperti pada kasus Enron dan KAP Arthur Andersen. KAP Andersen, seorang auditor untuk perusahaan telah melakukan moral hazard yaitu memalsukan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Dokumen tersebut disembunyikan semenjak telah munculnya kasus Enron. Akibat dari hubungan yang lama, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien dan memanipulasi laporan keuangan serta memusnahkan dokumen atas kebangkrutan Enron. Meskipun

pemusnahan dokumen sesuai kebijakan Andersen, tetapi kasus tersebut telah melanggar hukum dan menyebabkan kualitas Arthur Andersen buruk dikarena Andersen melanggar kode etik dan profesionalisme sebagai seorang akuntan independen dengan menerbitkan laporan audit yang salah dan meyesatkan. Akibat kasus Enron ini, di Indonesia telah diberlakukan peraturan KepMen Keuangan No. 423/KMK.06/2002 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik yang mempunyai isi yaitu pemberi jasa audit umum atas laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maksimal 6 (enam) tahun berturut – turut, dan yang dibuat oleh akuntan publik maksimal 3 (tiga) tahun berturut- turut untuk menghindari terjadinya hubungan yang istimewa antara auditor dan auditee.

Rotasi audit merupakan peraturan perubahan Kantor Akuntan Publik yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi. Independensi dan keakuratan auditor dalam menjalankan tugasnya dapat terganggu apabila adanya hubungan yang lama antara klien dan auditor. Maka daripada itu untuk menghindari adanya hubungan spesial antara auditor dengan klien agar tidak terjadinya penurunan kualitas audit, maka rotasi audit perlu diterapkan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 dimana dilaksanakan rotasi audit untuk Akuntan Publik dalam kurun waktu tiga tahun sekali sedangkan dilaksanakan rotasi audit untuk KAP dalam kurun waktu enam tahun sekali. Semakin cepat perusahaan melakukan rotasi auditor, maka kualitas audit yang dihasilkan lebih bagus karena mencegah adanya hubungan spesial antara auditor dan klien yang akan ada pengaruhnya pada independensi. Menurut Velté dan Stiglbauer (2012) dengan adanya rotasi audit, maka auditor bisa meningkatkan kualitas auditnya. Menurut Junaidi, et al. (2013) fenomena rotasi semu terjadi di Indonesia. Rotasi semu menunjukkan suatu kondisi formal berdasarkan peraturan pemerintah, dilaksanakan rotasi auditor menyebabkan hubungan KAP dengan klien terputus, tetapi secara essensial hubungan KAP dengan klien tidak terputus. Secara faktanya adanya peraturan pembatasan pemberi jasa dengan klien yang mengakibatkan perilaku rumit dari partner untuk saling bertukar bendera. Maka daripada itu, rotasi terjadi hanya untuk menghapuskan kewajiban karena adanya pembatasan antara pemberi jasa kepada klien, bukan karena untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa yang diberikan.

Komite audit merupakan sebuah komite yang cukup penting dalam perusahaan terutama dalam mewujudkan ketepatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good cooperate governance). Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015, komite audit yang dimiliki setiap emiten paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Tugas komite audit yaitu menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris, hal ini untuk menghindari seperti pada kasus PT. Bank Lippo Tbk pada tahun 2003 yang terjadi kecurangan (fraud) akibat dari manipulasi yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini diakibatkan adanya perbedaan

antara laporan keuangan yang disampaikan ke publik melalui iklan dengan laporan keuangan yang disampaikan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil pemeriksaan laporan keuangan PT. Bank Lippo Tbk yang dilakukan Bapepam menunjukkan bahwa yang diiklankan adalah laporan keuangan yang tidak diaudit, dengan begitu hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen PT. Bank Lippo Tbk memberikan pernyataan secara material tidak benar terhadap laporan tersebut.

1.2 Tinjauan Pustaka

Pengaruh *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Fee audit merupakan *fee* yang diterima oleh akuntan publik atas jasa auditnya yang besarnya tergantung dari antara lain: resiko penugasan, kompleksitas jasa, tingkat yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, maupun profesi lainnya. KAP *Non Big four* pada umumnya membebangkan *fee audit* yang lebih sedikit dibandingkan KAP *Big four*. (Andriani & Nursiam, 2018)

Dari hasil penelitian Purba (2013), bahwa semakin tinggi *fee* yang dikenakan, semakin baik kualitas yang dihasilkan. Auditor yang berbobot mencerminkan informasi pemilik yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan (Kurniasih, 2014). Dari hasil penelitian Yuniarti (2011), dapat dibuktikan bahwa biaya audit berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

H1 : *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Audit *Tenure* Terhadap Kualitas Audit

Menurut Hartadi (2012), audit *tenure* adalah lamanya waktu auditor dalam melakukan auditing terhadap suatu perusahaan secara berturut-turut. Audit *tenure* menunjukkan adanya durasi hubungan antara auditor dengan *client* (Junaidi, et al., 2016). Masa perikatan yang terlalu singkat antara auditor dengan *client* menyebabkan kurangnya pengetahuan yang spesifik tentang *client* dan apabila terlalu lama, akan menyebabkan menurunnya independensi auditor akibat *pressure* dari *client*. Pembatasan penugasan (*tenure*) auditor merupakan cara untuk mencegah adanya interaksi yang terlalu dekat antara *client* dengan auditor yang dapat menyebabkan menghalangi independensi auditor (Mustari, 2018).

Dari hasil penelitian Enofe, et al. (2013), adanya hubungan negatif antara audit *tenure* dengan kualitas audit. Lama atau tidaknya hubungan antara auditor dengan *client* mempengaruhi hasil kualitas audit atas tanggung jawab dan profesionalisme seorang auditor (Panjaitan & Chariri, 2014).

H2 : Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Rotasi Audit Terhadap Kualitas Audit

Rotasi Auditor merupakan tindakan perputaran auditor guna untuk mempertahankan independensinya yang seharusnya dilakukan oleh tiap perusahaan. Independensi auditor yang baik akan mempertahankan kualitas audit yang baik pula. Kedekatan auditor dengan *client* dikhawatirkan dapat mengurangi independensi auditor. Untuk itu dibuatlah peraturan pada Perturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang menyatakan bahwa seorang Akuntan Publik dalam pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas paling lama untuk 3(tiga) tahun buku berturut-turut.

Menurut penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), rotasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan adanya rotasi audit, maka akan semakin menurun tingkat penyimpangan yang terjadi pada laporan keuangan (Anas, dkk., 2018).


H3 : Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015, komite audit merupakan komite yang dibuat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan fungsinya. Komite paling sedikit tiga orang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari Luar Emiten atau Perusahaan Publik dengan masa jabatan tidak boleh lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris. Salah satu tugas komite yaitu mengawasi pengendalian internal dan kepatuhan perusahaan, maka dengan begitu kepatuhan atas peraturan yang dijadikan pedoman dapat ditingkatkan oleh perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan baik (Sulthon, 2015). Dari hasil penelitian Sukarno (2016), ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

1.3 Kerangka Konseptual



H1 : *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H2 : Audit *Tenure* berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit

H3 : Rotasi Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H5 : *Fee Audit*, Audit *Tenure*, Rotasi Audit dan Komite Audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kualitas Audit